



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektivitas dan produktivitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang yang merangkap sebagai pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang yang dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.

14. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang.
15. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.

## BAB II

### PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD RSUD

#### Pasal 2

Pembina dan Pengawas BLUD RSUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. dewan pengawas.

#### Bagian Kesatu

##### Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

#### Pasal 3

- (1) Pembina teknis adalah kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan adalah PPKD.

#### Bagian Kedua

##### SPI

#### Pasal 4

- (1) SPI dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.

- (2) SPI merupakan unit non struktural yang bersifat independen.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (4) Pembentukan SPI mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen;
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 5

- (1) SPI mempunyai tugas membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI berfungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko di RSUD;
  - b. penilaian terhadap system pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektivitas dan efisiensi system dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh direktur;
  - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan internal; dan
  - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) SPI berwenang:
  - a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja pelayanan/operasional dan kinerja keuangan dari Direktur;
  - b. menyusun, mengusulkan perubahan dan melaksanakan kebijakan pemeriksaan internal;

- c. mendapatkan akses terhadap dokumen, informasi atas objek pemeriksaan dari unit struktural dan unit non struktural pada RSUD dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
- d. berkoordinasi dengan Dewan Pengawas terkait hasil pemeriksaan internal yang dilakukan dengan sepengetahuan Direktur.

#### Pasal 6

- (1) Organisasi SPI, terdiri dari:
  - a. kepala SPI;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat disesuaikan dengan beban kerja atau kebutuhan RSUD.
- (3) Anggota SPI berasal dari Pegawai RSUD baik Aparatur Sipil Negara maupun tenaga kontrak atau pegawai yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten yang memiliki kompetensi atau keahlian serta pernah mengikuti pelatihan SPI.
- (4) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Masa jabatan anggota SPI ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Anggota SPI diberhentikan oleh Direktur karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (7) Anggota SPI diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

#### Pasal 7

Persyaratan menjadi SPI adalah:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD RSUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD RSUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam Peraturan Direktur.

#### Pasal 9

- (1) Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka Pelaksanaan Tugas SPI dibebankan kepada anggaran BLUD RSUD.
- (2) Anggota SPI dapat diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran honorarium SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, serta salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila RSUD memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang apabila RSUD memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat di lingkungan satuan kerja bidang kesehatan selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang pejabat di lingkungan satuan kerja bidang pengelolaan keuangan daerah selaku anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD selaku anggota.
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat di lingkungan satuan kerja bidang kesehatan dan diantaranya 1 (satu) orang selaku Ketua merangkap anggota;

- b. 2 (dua) orang pejabat di lingkungan satuan kerja bidang pengelolaan keuangan daerah selaku anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD selaku anggota.
- (7) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf c berasal dari:
- a. tenaga profesional yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD; atau
  - b. tenaga dari perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (8) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola BLUD di angkat.

#### Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola.
    - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di ukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Negara, dan/atau Kabupaten.
- (5) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari Unsur Pejabat di lingkungan satuan kerja bidang kesehatan dan satuan kerja bidang pengelolaan keuangan daerah mengalami alih tugas ke satuan kerja lainnya dilakukan Pergantian Antar Waktu.

- (6) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c maka dilakukan Pergantian Antar Waktu.

#### Pasal 13

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu;

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon legislatif.

#### Pasal 14

- (1) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat berwenang;
  - c. surat rekomendasi dari atasan langsung atau organisasi profesi; dan

d. surat pernyataan:

1. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
2. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
3. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon legislatif.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas, untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan diangkat bersamaan dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Sekretaris Dewan Pengawas, yaitu;

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga).

Pasal 17

- (1) Usulan Sekretaris Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi calon Sekretaris Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. daftar riwayat hidup; dan

- b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat berwenang.

#### Pasal 18

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Dewan Pengawas diberhentikan ataupun mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir, maka dilakukan pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas yang baru.

#### Pasal 19

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD; dan
  - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.

(3) Besaran Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

BAB III  
PEMBIAYAAN  
Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas SPI dan Dewan Pengawas termasuk honorarium SPI, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 9 Januari 2023  
BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 9 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH

RAUZAN KHOIRI

